

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 13/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1/Kpts/KPU.Kab-
025.433237/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Untuk terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat diakses oleh publik serta dengan berlakunya PKPU Nomor 1 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 15 Tahun 2011, PP No. 61 Tahun 2010, Keppres No. 54 Tahun 2003, Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Mengubah komposisi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana yang tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 dan menetapkan komposisi baru pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dalam peraturan komisi ini diatur pula mengenai struktur dan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2015
- Lampiran 4 halaman

